



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PPKBD DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) khususnya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam mengelola Program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara mandiri guna mempercepat terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera maka telah diselenggarakan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tedunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 13 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2025. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat saudara Budiyono, S.Ag, (Staff Seksi Pemerintahan Desa Tedunan) sebagai Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD Desa Tedunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas PPKBD adalah enam (6) peran bantu sebagai berikut:
1. Pengorganisasian;
 2. Pertemuan;
 3. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling;
 4. Pencatatan dan Pendataan;
 5. Pelayanan Kegiatan;
 6. Kemandirian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN